



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.Cbd yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.Cbd, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 261.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag